

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KDRT

SAVITRI RAHMA SARI

NPM : 13111007

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study examines the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence Related Legal Protection Against Wife As a victim of domestic violence. And examines the obstacles that arise in the protection of victims of domestic violence as a wife.

Women are considered inferior to men, and he is a weak creature so easily suppressed. In addition, according to the author, violence is often left alone because of lack of understanding and awareness of the crime of domestic violence into a private family matter.

This type of research used socio-juridical type of research, namely by reviewing the provisions of the applicable law and what happens in reality the community. The nature of this research is descriptive, namely: "A study that seeks to provide an overall picture, depth, about a situation or phenomenon under study. The results of the study that the application of criminal law to the crime of domestic violence in Case Number: 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska criminal acts of violence committed in the domestic sphere in this case the husband against his wife. LEO KUNCORO PURNOMO SIDDI, Psi bin ST JOKO PURNOMO as, has been proven legally and convincingly guilty of the crime of "physical violence in the domestic sphere committed by husbands against wives that do not cause disease or obstruction in performing daily activities. Against the criminal defendant therefore, to imprisonment for 2 (two) months. Criminal mentioned above does not need to be undertaken in the future unless there is a decision that has obtained permanent legal force, before ending probation for four (4) months of the accused were found guilty of a criminal act. Constraints in the legal protection of victims of domestic violence as a wife that is 1) good law enforcement officers of police, prosecutors and judges have a diverse understanding of domestic violence. 2) law enforcement officials, especially the police and judge the difficulty of implementing the provisions of Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence against legal protection for victims while and determination of protection. 3) The existence of marital status which is only held in church or customary and not recorded in a registry office or KUA. 4) The difficulty of proving violence on women as victims, where acts of violence committed by the people closest to the victim, such as husbands, parents, siblings or other nearby. Where it happened any other person makes it difficult to intervene.

Key Words: Implementation, Elimination, Violence, Domestic, Protection, Wife, Victims

PENDAHULUAN

Perbuatan kekerasan adalah suatu tindakan perendahan dan pelecehan martabat terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan (istri). Perempuan dianggap lebih rendah dari pria dan ia adalah makhluk lemah sehingga mudah ditindas. Selain itu menurut penulis, kekerasan yang terjadi seringkali dibiarkan saja karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi hal privat sebuah keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menghendaki sesegera mungkin pelaku kekerasan itu ditindak dan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa spirit yang terkandung atau menyertai kelahiran undang-undang ini adalah agar setiap anggota rumah tangga dapat hidup dengan aman dari perlakuan kekerasan.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam perlindungan istri sebagai korban KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa inventaris hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:10).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan per dan akhiran-an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus (Philipus M. Hadjon, 1987:10).

2. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia dinyatakan bahwa perihial yang bersifat dan berarti keras, perbuatan seseorang yang membuat atau menyebabkan kerusakan fisik, baik orang lain, atau dengan paksaan (Peter Salim, 1997:716).

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pada Pasal 1 ayat (1) :

”yang dimaksud dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

3. Pengertian Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah jenis kekerasan yang khas dan spesifik. Kekerasan ini berakar pada nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat terhadap laki-laki. Pada tingkat-tingkat tertentu, nilai-nilai ini juga dilakukan oleh negara dan dijustifikasi oleh otoritas lembaga agama. Selanjutnya dikatakan pula bahwa ”kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting (crucial) yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi dihadapan kaum laki-laki”. Dalam Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa ”setiap orang yang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00.

Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas kekerasan fisik antara lain : dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, selanjutnya kekerasan Psikologis, kekerasan Seksual seperti pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT

Berdasarkan putusan perkara 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan

perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang diterapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam kasus ini memang pelaku dan korban adalah suami istri sehingga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai dengan penerapan ketentuan kasus ini sudah tepat dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena telah jelas dalam dakwaan Jaksa penuntut umum bahwa baik pelaku maupun korban masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga.”

Berikut penulis akan menguraikan unsur-unsur satu per satu yang juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat(vide pasal 6 UU KDRT), pengertian ini serupa tapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 89 KUHP, yang dimaksudkan dengan luka berat adalah:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat (*verminking*)
- 5) Menderita sakit lumpuh
- 6) Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih
- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan fisik dalam pasal 44 ayat (1) adalah apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Percekcokkan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik tersebut terjadi antara terdakwa yang merupakan suami dari korban yang bernama SUKEKSI PUJI ASTUTI yang menikah secara Islam pada tahun 2011 sehingga dapat dikatakan kejadian tersebut terjadi masih dalam lingkup rumah tangga maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, karenanya terdakwa harus dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari”.

Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu berdasarkan keterangan saksi dan diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. 762/PW/P/X/2012 bahwa akibat benturan tersebut korban mengalami luka memar dan lecet di daerah bagian mata korban, namun akibat luka memar dan lecet tersebut tidak menyebabkan korban luka berat, jatuh sakit ataupun halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum.

Berhubungan dakwaan primer tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terdakwa dakwaan Susidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”

Berdasarkan pertimbangan hakim pada pledoi/pembelaannya yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar

memberikan keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntutan Umum karena Terdakwa tidak mempersulit persidangan, bersikap sopan, tidak berbelit-belit, belum pernah dihukum dan terdakwa juga masih memiliki anak yang butuh perawatan;

Terhadap pledoi/pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut secara khusus, melainkan cukup dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Berdasarkan dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan, ternyata Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekitarnya syarat-syarat itu ada, yaitu selama dilaksanakannya pemeriksaan persidangan perkara ini, terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim, namun walaupun tidak di tahan, terdakwa selalu mematuhi perintah sidang dari Pengadilan, yang dalam hal ini adalah perintah dari Majelis Hakim periksa perkara, sehingga dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut, persidangan perkara ini dapat berjalan dengan lancar, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terhadap diri terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup. Oleh karena pidana yang akan dijatukan kepada diri terdakwa paling lama adalah 4 (empat) bulan atau tidak akan lebih dari 1 (satu) tahun, selain itu terhadap diri Terdakwa juga dapat dilakukan pengawasan cukup, maka persyaratan sebagaimana dikehendaki Pasal 14a ayat

(1) dan ayat (4) KUHP tentang Pidana bersyarat telah terpenuhi, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana bersyarat, artinya pidana yang dijatuhkan kelak tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan yang diberikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban KDRT seperti pada kasus perkara nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska dengan terdakwa LEO KUNCORO POERNOMO SIDDI, S.Psi bin ST JOKO POERNOMO sudah sesuai dan tepat dalam penerapannya.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perlindungan istri sebagai korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ada aparat hukum menganggap kekerasan fisik berat jika korban tidak dapat menjalankan aktivitas rutinnnya, sehingga korban yang masih dapat beraktivitas secara rutin dianggap sebagai kekerasan fisik ringan.
2. Aparat penegak hukum khususnya polisi dan hakim kesulitan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perlindungan hukum bagi korban

sementara dan penetapan perlindungan. Tidak adanya acuan atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan mengapa perlindungan sementara belum ditempuh.

3. Korban tidak ada keberanian untuk melaporkan kejadian pada kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ada rasa malu atau takut menyebarkan aib keluarganya.
4. Kesulitan pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sulitnya pembuktian kekerasan pada perempuan sebagai korban, dimana perbuatan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti suami, orang tua, saudara atau orang terdekat lainnya. Tempat kejadiannya pun membuat sulit orang lain ikut campur seperti rumah, sekolah dan tempat-tempat pribadi.

KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT adalah bahwa aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim

memiliki pemahaman yang beragam tentang kekerasan dalam rumah tangga; Aparat penegak hukum khususnya polisi dan hakim kesulitan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perlindungan hukum bagi korban sementara dan penetapan perlindungan; Adanya status perkawinan yang hanya dilaksanakan di gereja atau secara adat dan tidak tercatat di kantor catatan sipil atau KUA; Sulitnya pembuktian kekerasan pada perempuan sebagai korban, dimana perbuatan kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti pacar, suami, orang tua, saudara atau orang terdekat lainnya. Tempat kejadiannya pun membuat sulit orang lain ikut campur seperti rumah, sekolah dan tempat-tempat pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Niken Savitri. 2008. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung : Refika Aditama.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya : Bina Ilmu,
- Rifka Amisa. 1997. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta : Rifka Annisa dan Ford Foundation.
- Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelsaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung : Penerbit Umni.
- . 1993. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo..

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita .

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

INTERNET :

Harkrisnowo, Harkristuti, 2000, Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, www.yahoo.com. Diakses pada hari Senin, 6 Oktober 2014, Pukul 10.00 WIB

<http://jurnal.berita.com/kdrt-hentikan-kekerasan.html> Diakses pada hari hari jumat ,tanggal 31 Oktober 2014, pukul 23.25 WIB

<http://posyandu.org/kdrt/694-kdrt-masih-menonjol-di-jateng.html> Diakses pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014, pukul 00.15 WIB).

<http://borneotribune.com/singkawang/kasus-kdrt-tak-kunjung-selesai-warga-bengkayang-Melapor-ke-lbh-peka.html>, Diakses pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, jam 12.00 WIB.

<http://politik.kompasiana.com/2010/02/23/kasus-kdrt-anak-camat-arjasa-didugadisettinghakim>. Diakses pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, jam 12.30 WIB.

<http://bataviase.co.id/node/278492>, Diakses pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014, jam 01.00 WIB.